

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### a. Childfree Dalam Pernikahan

Sebuah pengertian childfree pertama kali muncul di kamus bahasa Inggris Merriam-Webster sebelum tahun 1901. Beberapa kajian resmi menggunakan kata Voluntary Chillessness (tidak memiliki anak secara sukarela) untuk menyebut chilfree, kata childfree sendiri telah masuk dalam Beberapa kamus bahasa Inggris, yang mengandung makna “tidak punya anak”, seperti dalam kamus diantaranya *Merriam Webster* yang mengartikannya sebagai *without children* (tanpa anak); kamus *Macmillan* yang mengartikannya sebagai *used to describe someone who has decided not to have children* digunakan untuk menggambarkan seseorang yang telah memutuskan untuk tidak mempunyai anak; kamus *Chollins* yang mengartikannya sebagai tidak punya anak; tanpa anak, terutama karena keputusan sendiri, yang dengan sebutan *having no children/childless*.<sup>99</sup>

Dari ketiga kamus diatas dua menyatakan adanya “keputusan” atau “pilihan”. Artinya, kondisi ini terjadi karena keterpaksaan atau kelainan fungsi tubuh, keadaan, dan lain sebagainya. Childfree adalah pilihan hidup yang dibuat secara sadar oleh orang yang menjalani

---

<sup>99</sup> Victoria Tunggono, *Childfree & Happy*, Cetakan ke-3, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), h. 12

kehidupan tanpa ingin melahirkan atau mempunyai anak. Pada umumnya sepasang sejoli yang telah menikah biasanya ingin memiliki anak. Terutama dalam kasus di mana keluarga tersebut tinggal di lingkungan yang mendukung kelahiran.<sup>100</sup>

Indonesia dianggap sebagai negara yang pro-natalis (lingkungan yang mendukung keturunan). Orang-orang percaya bahwa anak sangat penting untuk perkawinan. Anak dianggap penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia karena nilai pro-natalis yang kuat. Ketika orang tua berusia lanjut, anak kandung dianggap memberikan rasa aman. Keluarga tanpa anak jelas menjadi salah satu masalah baru dalam masyarakat, terutama di Indonesia.<sup>101</sup>

Apabila seorang pasangan suami istri telah menikah, umumnya mereka mengharapkan anak dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Dalam Q.S Al-Nisa, Ayat-1 Allah Swt. Berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah

<sup>100</sup> Joan Imanuella Hanna Pangemanan, “Faktor-faktor Pronatalitas dan Antinatalitas serta Contoh”, Diakses <https://mediaindonesia.com/humaniora/545139/faktor-faktor-pronatalitas-dan-antinatalitas-serta-contoh/>, Tanggal 2 Agustus, Jam 01.11

<sup>101</sup> Umi Listyaningsih dan Sonyaruri Satit, “Dinamika fertilitas dan prevalensi kontrasepsi di Indonesia”, Jurnal Kependudukan Indonesia Volume 16, No. 2, 2021, h. 157

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Dari ayat diatas yang membicarakan tentang penciptaan manusia sebagai makhluk yang satu, kemudian diciptakanlah pasangannya dari jenis yang sama (manusia). Keduanya dipertemukan agar timbul ketenangan di antara keduanya (pasangan). Dari pertemuan tersebut tentunya menghendaki lahirnya keturunan yang banyak. Maka, ayat di atas mengandung kekuatan bahwa perkawinan yang umum dan searah dengan sunatullah adalah pernikahan dengan hadirnya seorang anak. Anak merupakan sesuatu yang patut disyukuri keberadaanya, karena anak merupakan anugerah dari Allah Swt. sekaligus amanah yang harus dijaga.<sup>102</sup> Hal ini berbanding terbalik dengan childfree yang justru menganggap bahwa pernikahan tidak harus memiliki anak dalam keluarganya.

Ketika seseorang atau pasangannya memutuskan untuk tidak memiliki anak, atau disebut dengan childfree, sebenarnya, konsep tidak memiliki anak bukanlah ide baru. Bahkan negara-negara maju seperti Jepang dan Jerman sudah menggunakannya. Keputusan untuk

---

<sup>102</sup> Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Cetakan Pertama (Parepare: Cv. Kaaffah Learning Center, 2019), h.17

tidak memiliki anak adalah keputusan pribadi setiap orang. Masing-masing pasangan pasti sudah mempertimbangkan hal tersebut dengan teliti sebelum membuat keputusan. Pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak menandakan mereka telah siap untuk tidak memiliki anak dalam hidupnya.<sup>103</sup>

Istilah dari *childfree* ini berbeda dengan *childless*, dimana *childless* ini merupakan suatu kondisi dimana orang-orang yang tidak dapat memiliki anak karena beberapa faktor di luar kendalinya, seperti faktor hormon kesuburan, penyakit, ataupun kelainan-kelainan lainnya. Jelas berbeda dengan *childfree* yang didasarkan dengan keputusan sukarela secara sadar dan yakin untuk hanya fokus pada pasangan, bukan pada perihal untuk memiliki anak.

Meskipun demikian, keduanya memiliki persamaan sebagai *childlessness*, yaitu kondisi ketiadaan anak. Yang membedakan keduanya adalah kelompok *childfree* itu memilih dengan kesadaran penuh untuk menjalani hidup tanpa anak, sedangkan *childless* adalah orang yang menginginkan anak tetapi tidak mampu menghadirkannya.<sup>104</sup>

Keputusan *childfree* atau untuk tidak memiliki anak setelah

---

<sup>103</sup> Siloam Hospitals, “Childfree: Pengertian dan Pengaruhnya untuk Kesehatan”, <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-childfree>, Diakses pada 25 Juni 2024, Jam 01:30

<sup>104</sup> Victoria Tunggono, *Childfree & Happy*, Cetakan ke-3, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), h. 17-18

menikah bukan berarti dengan membunuh anak, lebih tepatnya, itu adalah keputusan seorang perempuan yang telah menikah untuk tidak hamil untuk menghindari memiliki anak.<sup>105</sup> Menurut Dr. Rohimi Zam Zam, S.Psi., S.H., M.Pd., mengatakan bahwa setiap pasangan mempertimbangkan aspek psikologis ketika mereka membuat keputusan untuk tidak memiliki anak. Pasangan sering memilih untuk tidak memiliki anak karena masalah karir. Pasangan tersebut mungkin memilih salah satu dari banyak opsi untuk tidak memiliki anak.<sup>106</sup>

Kesehatan mental yang tidak stabil dan kemungkinan mengalami kekhawatiran saat memiliki anak menjadi pertimbangan lainnya. Keadaan mental sangat penting bagi perempuan yang belum siap untuk menjadi ibu. Maka semua pihak harus memperhatikan bagaimana fenomena childfree ini. Pasangan biasanya memilih untuk tidak memiliki anak karena mereka tidak siap dengan segala resiko yang akan datang. Alih-alih mengurangi risiko, mereka malah memilih untuk tidak memiliki anak.<sup>107</sup>

Menjadi orang tua memang tidak gampang. Belum siapnya kita menjadi orang tua akan membawa dampak pada kesalahan pola asuh

---

<sup>105</sup> Khairul Fikri dan Umi Wasilatul Firdausiyah, “Reinterpretasi Teori Language Game Ke Dalam Bahasa Dakwah Perspektif Ludwig Wittgenstein”, Journal of Islamic Civilization, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 88

<sup>106</sup> Rohimi Zam Zam, “Fenomena Childfree dan Psikologi Anak”, <https://umj.ac.id/opini-1/childfree-dalam-pandangan-psikologi-anak/>, Diakses pada 25 Juni 2024, Jam 02.30.

<sup>107</sup> Tiara Hanandita, “Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah”, Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 130

anak.<sup>108</sup> Maka dari itu orang-orang yang belum siap akan mental dan tanggung jawab sebagai orangtua lebih memilih menunda memiliki anak, dan juga mungkin takut untuk mempunyai anak karena belum siap untuk mengurusnya ataupun untuk menjadi orang tua yang baik.

### **b. Tidak Ingin Mempunyai Anak (childfree) Dalam Islam**

Tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan kondisi yang sakinah (ketenangan), mawaddah, dan Rahmah dalam rumah tangga. Sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama. Keberadaan anak adalah salah satu ijtihad ulama tentang tujuan pernikahan. Keluarga yang kuat dengan anak-anak dapat mencapai sakinah.

Dalam Islam, memiliki anak adalah salah satu keutamaan, dengan memiliki anak dan mendidiknya dengan baik, seperti yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Memiliki anak juga akan membawa pintu rezeki dan menjadikan anak sebagai penyenang hati. Selain itu, memiliki anak akan memberikan kesempatan untuk melakukan amal jariyah dan menuai hasil doa anak di masa depan.<sup>109</sup>

Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 189 yang berbunyi:

---

<sup>108</sup> Rohimi Zam Zam, "Fenomena Childfree dan Psikologi Anak", <https://umj.ac.id/opini-1/childfree-dalam-pandangan-psikologi-anak/>, Diakses pada 25 Juni 2024, Jam 02.30.

<sup>109</sup> Jenuri dkk, "Fenomena Childfree di Era Modern: Studi Fenomologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree di Indonesia", Jurnal Sosial Budaya, Vol 19, No. 2, Desember 2022, h. 86

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِبِسْكُنِ الْبَيْهَقِ فَلَمَّا تَعَشَّدُهَا  
حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَرْتُ بِهِ فَلَمَّا أَنْقَلْتُ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لِيْنَ أَتَيْتُنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ  
مِنَ الشَّكِّرِينَ

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.”<sup>110</sup> Dari ayat ini menggambarkan bahwa sepasang suami isteri yang sudah menikah janganlah takut untuk memiliki seorang anak, berdoalah kepada Allah Swt, maka semua akan dipermudah, termasuk juga dalam mengurus anak.

Islam adalah agama dengan kasih sayang, menjadi orang tua dan memiliki anak adalah salah satu fitrah manusia di dunia ini yang harus dijalankan dalam rangka mewujudkan maqashid syari’ah khususnya dalam memelihara keturunan. Sebagai upaya menjaga keturunan atau hifdz an-nasl, Islam menganjurkan setiap manusia untuk memiliki keturunan dari pernikahan yang sah, namun tidak berhenti disitu melainkan ada pula kewajiban yang melekat pada

---

<sup>110</sup> Q.S Al-A’raf: 189

orang tua ketika memiliki anak sehingga segalanya perlu diusahakan dan dipersiapkan dengan baik.<sup>111</sup>

Anak adalah bagian dari tujuan perkawinan yang mempunyai sifat tidak sementara. Maksudnya adalah dengan memiliki anak, maka akan menimbulkan suatu kebahagiaan bagi pasangan tersebut hingga berakhir dengan kematian. Kebahagiaan yang dimungkinkan adalah kebahagian yang didirikan dengan damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dimasyarakat. Seorang keturunan atau anak itu adalah hasil dari kehidupan yang sakinhah dan mawaddah. Oleh karena itu sifat rahmah adalah akibat yang timbul dari kehidupan keluarga yang memiliki keturunan yaitu mempunyai anak.<sup>112</sup>

Dalam fiqh, childfree digambarkan dengan kesepakatan antara pasangan yang menolak untuk memiliki anak digambarkan sebagai fenomena atau suatu hal untuk mencegah kehamilan. Oleh karena itu, hukum asal childfree dalam fiqh dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang hukum asal childfree, yaitu sebelum sperma masuk ke rahim perempuan atau sebelum suami melakukan hubungan seksual. Fiqh telah merekam beberapa kasus yang mirip dengan kejadian yang ada pada saat ini, seperti tidak menikah sama sekali,

---

<sup>111</sup> Eva Fadhilah, “Childfree Dalam Perspektif Islam”, Al-Mawarid: JSYH, Vol 3. (2), Agusutus 2021, h. 77

<sup>112</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 134

menahan diri untuk tidak bersetubuh setelah menikah, ‘Azl atau mengeluarkan sperma dari vagina. Jika dilihat secara menyeluruh, kasus childfree sama dengan pilihan untuk tidak memiliki anak atau menolak untuk hamil.<sup>113</sup>

Childfree secara riil dapat digambarkan dengan adanya kesepakatan menolak kelahiran atau wujudnya anak, baik sebelum anak berpotensi wujud ataupun setelahnya. Dari sini hukum asal childfree diketahui dengan menelusuri hukum menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud, yaitu sebelum sperma berada di rahim Wanita. Dalam istilah Hukum Islam menolak atau menunda akan adanya anak itu disebut dengan ‘azl, yaitu menumpahkan sperma diluar vagina.<sup>114</sup>

‘Azl sendiri bisa disamakan dengan istilah childfree karena sama-sama dapat menunda memiliki keturunan. Tidak ada dalil yang jelas dalam hukum Islam yang mengharamkan atau melarang praktik ‘azl, dan tidak ada landasan hukum yang tegas yang membolehkannya. Islam hanya mengatakan bahwa wanita yang menikah harus bersyukur atas kehamilan dan kelahiran anak. karena anak merupakan anugerah yang dititipkan oleh Allah SWT yang

---

<sup>113</sup> Jk Habibi dkk, “Perkawinan Childfree dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, Vol 7, No. 1, Oktober 2023, h. 143

<sup>114</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa’ Adillatuhu jilid 9*, (Depok: Gema Insani, 2010), h. 104

harus kita jaga dengan sebaik mungkin.<sup>115</sup>

Para ulama tampaknya masih berbeda pendapat tentang hukum ‘azl ini. Sebagian ulama menganggap bahwa ‘azl diizinkan hanya untuk sekedar menghindari kehamilan, sedangkan ulama lain ada yang melarang dan menganggapnya haram. Ada juga ulama yang memberikan izin dengan adanya syarat. Sebagian ulama berpendapat bahwa kehamilan, kelahiran, dan kematian adalah kehendak Allah SWT, dan manusia tidak dapat mengontrol atau mencegahnya.<sup>116</sup>

Sementara untuk sebagian lainnya berpandangan bahwa kelahiran dan kehamilan adalah bagian dari manusia yang memungkinkan sekali untuk direkayasa, direncanakan, dan diatur sedemikian rupa didalam kehidupan yang serba modern ini dalam berpasangan suami istri. Hal ini di dukung dengan banyaknya dari kalangan sahabat yang melakukan praktik pencegahan kehamilan melalui praktik ‘azl untuk sekarang bisa dianalogikan dengan menggunakan alat kontrasepsi ataupun yang lainnya yang dapat mencegah kehamilan baik bagi laki-laki maupun perempuan akan tetapi harus dengan cara yang halal.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> Mursyid Djawas dkk, “Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2, No.2, Juli-Desember 2019, h. 235

<sup>116</sup> *Ibid*, 236

<sup>117</sup> Nuria Febri Sinta Rahayu, dkk, Keputusan Pasangan Subur untuk Tidak Memiliki Anak, *Jurnal Hermeneutika*, Vol. 8, No. 1, 2022, h. 32

Childfree diqiyaskan dengan ‘azl karena hal tersebut secara substansial sama dengan pilihan childfree dari sisi sama-sama menolak akan wujudnya anak sebelum berpotensi wujud. Hubungan seksual suami istri adalah sebab yang paling mungkin untuk bisa seseorang mengalami kehamilan. Cara tersebut bisa menjadi jalan pasangan suami isteri untuk tetap hidup bersama, melakukan hubungan seksual bersama tapi tidak memiliki anak karena sang isteri tidak akan hamil jika sperma suami tidak masuk dalam sel telur isteri.<sup>118</sup>

Terkait dalam berkeluarga dengan mencegah kehamilan maka Imam Al-Ghazali berpandangan dalam kitabnya *Ihya’ Ulumuddin* yakni, bahwa ‘azl boleh (tidak dilarang), karena kesukaran yang dialami si ibu disebabkan sering melahirkan. Diantara alasan yang mendorong bolehnya ‘azl adalah; untuk menjaga kesehatan ibu sendiri, karena sering melahirkan, untuk menghindari kesusahan hidup karena banyak anak, dan untuk menjaga kecantikan dari ibu. ‘Azl pernah dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi yang menjimaki budak-budaknya tetapi mereka tidak menginginkannya hamil, dan sebelumnya mereka sudah mendapat izin dari istri mereka.<sup>119</sup>

Tidak dianjurkan melakukan ‘azl dari istri merdeka, apabila

---

<sup>118</sup> Eva Fadhilah, “Childfree Dalam Perspektif Islam”, Al-Mawarid: JSYH, Vol 3. (2), Agusutus 2021, h. 78

<sup>119</sup> Rifdatus Sholihah, “Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali Dan Syekh Abdullah Bin Baaz”, AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 09, No. 01, Juni 2019, H. 81

tetap ingin melakukan ‘azl harus dengan izinnya, dan hal ini adalah salah satu contoh interaksi yang baik. Sebagian besar ulama setuju bahwa melakukan ‘azl tanpa izinnya hukumnya makruh. karena hubungan intim adalah alasan untuk memiliki anak. sementara istri memiliki hak untuk memiliki anak. Dengan melakukannya, praktik ‘azl, kesempatan untuk mendapatkan anak akan sirna.<sup>120</sup>

### **c. Pandangan Empat Mazhab Terhadap Childfree**

Berkaitan dengan istilah childfree atau bisa disebut dengan tanpa anak, bebas anak, penundaan anak, dalam Islam tindakan pencegah kehamilan secara umum dapat dilakukan dengan alat kontrasepsi yang dibolehkan penggunaannya, seperti alat kontrasepsi yang tidak membutuhkan bantuan orang lain dalam penggunaannya, tidak bersifat aborsi dan hanya bersifat sementara. Cara atau Alat-alat kontrasepsi yang pemakaiannya tidak membutuhkan bantuan orang lain adalah pil, kondom dan pantang berkala.<sup>121</sup>

Adapun yang masih diperselisihkan para ulama adalah alat kontrasepsi yang dapat menghambat bagi kelanjutan hidup benih dan pemakaiannya memerlukan bantuan orang lain seperti spiral. Dan alat kontrasepsi yang disepakati keharamannya adalah yang sudah jelas unsur pembunuhan seperti pengguguran atau unsur pemandulan

---

<sup>120</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, (Depok: Gema Insani, 2010), h. 105

<sup>121</sup> A. Rahmat Rosyadi and Soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986), Hlm. 19

untuk selamanya atau unsur pengubahan bentuk atau susunan tubuh yang telah diciptakan Allah SWT.<sup>122</sup>

Adapun cara penundaan kehamilan secara tradisional dalam Islam atau yang biasa disebut dengan istilah ‘azl. Kata عَزْل berasal dari kata عَزْلَ يَعْزِلُ secara etimologi berarti melepaskan, memisahkan, menunda. Adapun pengertian dalam istilah ‘azl adalah tindakan suami mengeluarkan sperma di luar kemaluan istrinya saat bersenggama. Tindakan ‘azl ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kehamilan pada sang istri.<sup>123</sup> Terkait dengan praktik ‘azl ini, disebutkan sebagai tindakan pencegahan kehamilan tertua di dunia, sebab tindakan ini sudah lama dikenal di tengah kehidupan arab juga termasuk zaman Nabi saw. dan sahabat, sehingga tidak heran apabila praktik ‘azl masuk dalam kategori pembahasan fikih berkeluarga.<sup>124</sup>

Azl dalam istilah biologi disebut *coitus interruptus* merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menamakan tindakan suami mengeluarkan sperma diluar vagina isteri. Yang mana tindakan ‘azl ini dimaksud oleh suami sebagai bentuk pencegahan kehamilan perempuan (isteri) yang digaulinya. Al-Qur'an sebagai sumber

---

<sup>122</sup> Jalaludin, “Paham Childfree Menurut Hukum Islam”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), h. 65

<sup>123</sup> La Ode Ismail Ahmad, ‘Azl (Coitus Interruptus) Dalam Pandangan Fukaha, Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 1, Januari 2010, h. 4

<sup>124</sup> Martua Nasution dan Dedisyah Putra, “Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Pandangan Ulama Fikih Empat Mazhab”, AL-SYAKHSIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 3, No. 2, Desember 2021, h. 175

hukum Islam yang tertinggi tidak memuat ketentuan yang pasti mengenai ‘azl, baik itu dalil yang mengharamkan atau setidaknya melarang praktek ‘azl.<sup>125</sup> Perbuatan menarik zakar pada saat orgasme (‘Azl) di bolehkan untuk mencegah kehamilan sebab Nabi tidak memberikan penetapan hukum secara pasti dan tidak melarangnya secara pasti.<sup>126</sup>

Adapun dasar yg dipakai oleh para fuqoha tentang diperbolehkannya melakukan ‘azl yakni berdasarkan hadits dari Jabir Riwayat Bukhari Muslim:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ  
قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّ  
سَنَّا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُ وَأَخْبَرَنِي عَطَاءُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ  
وَالْقُرْآنُ يَنْزَلُ وَعَنْ عَمِّ وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزَلُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari Ibnu Juraij dari Atha’ dari Jabir ia berkata: “Pada masa Nabi SAW., kami pernah melakukan ‘Azl (mencabut penis saat ejakulasi)”. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami

<sup>125</sup> Jasmiati, ‘Azl Dalam Perspektif Ibnu Hazm, Jurnal Hukumah, Vol. 4, No. 2 Juli-Desember 2021, h. 68

<sup>126</sup> *Ibid*, h. 71

Sufyan Telah berkata Amru Telah mengabarkan kepadaku Atha' ia mendengar Jabir ra., berkata: Kami melakukan 'Azl, sedangkan al-Qur'an juga turun. Dan dari Amru dari Atha' dari Jabir ia berkata, Kami melakukan 'Azl dimasa Nabi SAW dan al-Qur'an juga turun". Hadits Jabir bin Abdullah menunjukkan kebolehan melakukan 'Azl dengan alasan bahwa al-Qur'an ketika itu masih turun dan tidak memberikan penetapan hukum yang jelas terkait hukum melakukan 'azl.<sup>127</sup>

Menurut sudut pandang ulama, ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi ketika akan mempraktikan 'azl, yaitu sebagai berikut:

1. Latar belakang melakukan praktik 'azl bukan karena takut tidak mendapatkan rezeki jika ada banyak anak. Jika ini adalah alasan, maka ulama melarang melakukan 'azl. Berdasarkan pemeriksaan medis, jika dengan hamil, hal itu dapat membahayakan keselamatan ibu atau anak karena adanya penyakit di rahim. maka akibatnya, mungkin akan menolak untuk hamil. Dalam hal ini praktik 'azl boleh dilakukan.
2. Alat pencegahan kehamilan harus sesuai dengan hukum Islam. Salah satu cara untuk menghindari kehamilan adalah yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, berdasarkan temuan ulama, dan berdasarkan kondisi medis yang

---

<sup>127</sup> Siti Nurliyana, Childfree dan Relevansinya Dengan 'Azl Perspektif Taqiyudin An-Nabhani, (Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), h. 25

ditangani oleh ahli medis. namun jika ingin yang sederhana untuk mencegah kehamilan, dapat dilakukan seperti pada masa Rasulullah yaitu dengan melakukan ‘azl.<sup>128</sup>

Terdapat beberapa alat kontrasepsi untuk digunakan dalam pencegahan masuknya mani saat sedang ejakulasi, atau saat melakukan ‘azl. Alat kontrasepsi adalah alat yang digunakan oleh pasangan suami istri yang sah menurut agama untuk mencegah atau menghindari kehamilan, dan juga bisa mengatur kehamilan dengan tenggat waktu yang ditentukan.<sup>129</sup>

Dilihat dari cara penggunaannya, alat kontrasepsi dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Cara kontrasepsi sederhana: Cara kontrasepsi sederhana adalah pasangan melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan alat atau obat, atau dengan cara tradisional, seperti senggama terputus (‘azl), dan berhubungan selama masa tidak subur. Selain itu, hal ini juga dapat dilakukan dengan obat-obatan atau alat, seperti kondom, diafragma, cap, cream, jelly, cairan berbusa, atau vagina tablet.
- b. Kontarsepsi dengan cara efektif, tetapi tidak permanen yang dapat

---

<sup>128</sup> Mohammad Afif Bin Mohd Yusoff, “Hukum Melakukan Al-’Azl Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana”, (skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021), h. 34

<sup>129</sup> Novia Purwaningsih Sailan dkk, Penggunaan Metode Kontrasepsi Pada Wanita Usia Subur Dengan Siklus Menstruasi di Puskesmas, Jurnal Keperawatan (JKp) Vol. 7 No. 2, November 2019, h. 2

dilakukan oleh pasangan suami istri:

- 1) Salah satu alat kontrasepsi yang paling umum yang dapat digunakan dalam program keluarga berencana (KB) adalah kondom. Ini adalah alat yang praktis dan mudah diakses saat ini, dan sangat efektif jika digunakan dengan benar. Selain itu, kondom hanya dapat digunakan sekali.
- 2) Diafragma, juga dikenal sebagai cap, adalah alat kontrasepsi berbentuk kubah kecil yang terbuat dari karet atau silikon. Ibu dapat menambahkan krim atau gel yang membunuh sel sperma (spermicidal) ke setengah kubah untuk kemudian dimasukkan ke dalam vagina sebelum hubungan intim.
- 3) ‘Azl, atau sanggama terputus, adalah teknik kuno untuk menghindari kehamilan dengan mengeluarkan sperma dari vagina pasangan. metode ini adalah metode yang paling sederhana, dan tidak perlu menggunakan alat perantara apapun.<sup>130</sup>

Para ulama empat mazhab telah membahas hukum ‘azl sebagai pijakan hukum asal walaupun terjadi perubahan bahasa dan istilah namun maksud dan tujuan tetaplah sama, dan ‘azl inipun bisa disamakan dengan childfree, karena sama-sama mempunyai paham

---

<sup>130</sup> Mursyid Djawas dkk, ‘Azl Sebagai Pencegah Kehamilan, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.2, No.2, Juli-Desember 2019, h. 242

untuk tidak memiliki keturunan. Berikut pandangan empat mazhab mengenai ‘azl.

### **1. Mazhab Maliki**

Menurut Imam Maliki, ‘azl boleh dilakukan dengan perempuan merdeka jika dia menyatakan kesediaan/keridhaan dan budak perempuannya boleh dilakukan ‘azl tanpa izin perempuan tersebut. Selain itu, jika seseorang memiliki isteri yang statusnya sebagai budak orang lain, maka ia tidak boleh melakukan ‘azl terhadapnya kecuali dengan izin mereka.<sup>131</sup>

Dalam kitab Al-Muwattha’ karangan Imam Malik setidaknya ada enam hadist yang menerangkan tentang ‘azl, salah satunya, dalam kitab tersebut diterangkan, yang artinya; “Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Rabiah bin Abu Abdurrahman dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari Ibnu Muhairiz ia berkata; “Suatu hari aku memasuki masjid dan melihat Abu Sa’id Al Khudri. Aku lalu duduk bersamanya dan bertanya tentang ‘azl. Abu Said Al Khudri menjawab; ‘Kami pernah keluar Bersama Rasulullah SAW., pada saat perang Bani Musthaliq.

Lalu kami mendapat tawanan (anak-anak dan Perempuan) Arab, lalu kami berhasrat kepada para wanita tersebut, dan Hasrat kami semakin kuat hingga kami ingin menebus (membeli) mereka.

---

<sup>131</sup> Thariq Muhammad ath-Thawari, *Kenapa Harus AZL?* Cetakan Pertama (Solo: Zam-zam Air Mata Ilmu, 2019), h. 53

Lalu kami merencanakan ‘azl kemudian kami berkata, “apakah kita akan melakukan ‘azl sebelum bertanya, sementara Rasulullah SAW., ada diantara kita? Kemudian kami menanyakan kepada beliau tentang hal itu. Beliau bersabda; “Kenapa kalian tidak melakukannya, tidak ada jiwa yang ditakdirkan hidup kecuali dia akan hidup hingga hari kiamat.”<sup>132</sup>

Dari hadist dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Maliki ‘azl itu dibolehkan, dan juga dari sabda Nabi Muhammad SAW., ‘azl diperbolehkan, karena dalam dunia ini semua adalah kuasa Allah SWT., jika ia ditakdirkan untuk hidup maka akan tetap hidup ataupun sebaliknya. Ahli Hukum Imam maliki menambahkan dengan memberikan hak kepada wanita dengan cara menuntut dan menerima uang ganti yang dijadikan bayaran atas apa yang telah diberikan.

Konsep ganti rugi yang berupa uang, yang berasal dari pendapat para ahli hukum Maliki, dikalangan pengikut Syi’ah dua belas Imam menjadi “uang tebusan” yang harus dibayarkan pada wanita di saat ‘azl dilakukan tanpa persetujuan darinya. Jadi hukum ‘azl dalam mencegah kehamilan bahwasanya jumhur Ulama Maliki berpendapat boleh (Mubah) untuk melakukan ‘azl, dengan syarat ada izin dari istri. Adapun sebagian dari Ulama

---

<sup>132</sup> Imam Malik r.a dan Nasrullah, *Terjemah Kitab Al-Muawatha Imam Malik*, (Jakarta: Shahih, 2016), h. 370

kontemporer dari mazhab ini berpandangan bahwa harus ada kompensasi atas izin dari seorang wanita tersebut.<sup>133</sup>

Sebagian ahli hukum Syi'ah menekankan betapa pentingnya pembayaran itu, sebagian menolaknya, dan sebagian lagi berpendapat bahwa, meskipun pria tidak harus membayarnya, tetapi adalah lebih baik jika dia melakukannya. Pada dasarnya, perbedaan pendapat yang ada adalah antara mereka yang menganggap 'azl tanpa izin wanita sebagai perbuatan yang haram dan ada mereka yang menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh.<sup>134</sup>

## 2. Mazhab Syafi'i

Namun, Imam Syafi'i berpendapat bahwa dia memungkinkan membolehkan melakukan 'azl tanpa persetujuan istri karena dia percaya bahwa istri memiliki hak untuk berhubungan intim tetapi tidak berhak untuk ejakulasi. Meskipun banyak fuqaha tidak setuju dengan pendapat ini dan menentangnya, fuqaha lain berpendapat bahwa persetujuan istri masih diperlukan untuk melakukan 'azl dalam hubungan intim.<sup>135</sup>

---

<sup>133</sup> Thariq Muhammad ath-Thawari, *Kenapa Harus AZL?* Cetakan Pertama (Solo: Zam-zam Air Mata Ilmu, 2019), h. 54

<sup>134</sup> Hervin Yoki Pradikta dkk, "Pandangan Mazhab Imam Maliki dan Mazhab Imam Syafi'i tentang 'Azl sebagai Upaya Pencegahan Berketurunan", *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 4, No.1, Juni 2023, h. 38

<sup>135</sup> Mursyid Djawas, dkk, 'Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i), *Jurnal El-Usrah*, Vol 2. No. 2, Desember 2019, h. 245

Dalam mazhab Syafi'i, praktik 'azl boleh secara mutlak, baik pada isteri maupun pada budak. Mereka mengemukakan alasan bahwa 'azl itu sendiri bukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang, maka tidak perlu dikenakan syarat atas perbuatan tersebut.<sup>136</sup>

Perspektif ulama dalam praktik 'azl terbagi menjadi dua kelompok berdasarkan pendapat mereka. Yang pertama membedakan wanita merdeka (isteri) dari budak. Wanita merdeka tidak boleh dilakukannya 'azl kecuali dengan seizinnya, karena jimak/senggama termasuk haknya. Dalam hal ini, istrinya berhak menuntut karena kenikmatan senggama dapat diperoleh jika ia tidak melakukan perbuatan 'azl. Selain itu, mereka tidak membedakan antara wanita merdeka dan wanita budak.<sup>137</sup>

Dalil yang digunakan adalah keumuman firman Allah swt. dalam surah surah an-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خَفِتُمْ أَلَا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَمِي فَإِنْ كِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ  
وَرُبُعٌ فَإِنْ خَفِتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنِي أَلَا تَعْوِلُوا

"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau

<sup>136</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Imam Asy-Syafi'I Jilid 9*, Terjemah Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 545

<sup>137</sup> Hervin Yoki Pradikta dkk, 'Pandangan Mazhab Imam Maliki dan Mazhab Imam Syafi'i tentang 'Azl sebagai Upaya Pencegahan Berketurunan', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 4, No.1, Juni 2023, h. 39

empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.<sup>138</sup>

Ayat sebelumnya yang dijelaskan diatas membahas perintah Allah SWT untuk berperilaku adil terhadap para istri, baik dalam hal hubungan intim maupun aspek lain dari kehidupan rumah tangga. Selain itu, ayat ini memberikan peringatan dari Allah kepada setiap pria yang khawatir mereka tidak akan dapat bertindak adil jika mereka beristri lebih dari satu. maka mereka harus memperistri satu wanita saja. Menurut Imam Syafi'i, memiliki istri yang tidak mampu bertindak adil merupakan bentuk kemudharatan, ditafsirkan seperti halnya memiliki banyak anak tetapi tidak memenuhi hak-hak mereka. Oleh karena itu, hukum ‘azl ini boleh diterapkan.<sup>139</sup>

### 3. Mazhab Hanafi

Menurut Imam Abu Hanifah, melakukan ‘azl hanya boleh dengan persetujuan istri, tetapi jika tidak diizinkan, hukumnya menjadi makruh. Namun, berbeda ketika sang suami bepergian untuk melakukan pertempuran atau bepergian dengan jarak yang

---

<sup>138</sup> Q.S An-Nisa (4), Ayat 3

<sup>139</sup> Martua Nasution dan Dedisyah Putra, “Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Pandangan Ulama Fikih Empat Mazhab”, AL-SYAKHSIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 3, No. 2, Desember 2021, h. 180

sangat jauh dan waktu yang lama, hukum ‘azl berlaku, tanpa diperlukan persetujuan sang istri. Ini disebabkan oleh kekhawatiran yang muncul saat istri melahirkan, tetapi suami tidak dapat menjaga dan merawat anak dan istrinya. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah tentang kedudukan ‘azl.<sup>140</sup>

Seiring waktu, para murid imam Abu Hanifah, seperti Ibn Nujaim, mengukuhkan pandangan sang imam tentang kebolehan melakukan ‘azl dengan persetujuan istri. Bahkan Ibn Nujaim berpendapat bahwa praktik yang terjadi pada zaman Nabi, tentang wanita yang menutup rahimnya dengan persetujuan suaminya, juga boleh hukumnya karena dengan dasar kemaslahatan.<sup>141</sup>

Oleh karena itu, praktik ini menjadi referensi hukum untuk penggunaan alat yang dapat menutupi rahim untuk mencegah kehamilan yang dimasukkan ke dalam rahim seorang wanita, yang disebut sebagai spiral. Menurut pendapat imam Ibn Abidin, tindakan ‘azl dapat dilakukan tanpa izin dan persetujuan istri karena kedudukan dapat berubah sesuai dengan waktu dan tempat. sehingga membuat sebuah hukum juga ikut berubah atau

---

<sup>140</sup> Wahbah Az zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, (Depok: Gema Insani, 2010), h. 105

<sup>141</sup> Mursyid Djawas, dkk, ‘Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i), *Jurnal El-Usrah*, Vol 2. No. 2, Desember 2019, h. 245

menyesuaikan seiring perkembangan zaman.<sup>142</sup>

Adapun dalil yang digunakan dalam memandang masalah ini adalah penggalan dari firman Allah swt. dalam surah Al-nisa ayat 19:

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

artinya; “Dan pergaUILAH mereka (istri-istri) dengan cara yang ma’ruf (patut).”

Selanjutnya dalam surah al-Baqarah ayat 226 Allah swt. berfirman:

لِلَّذِينَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِسَاءِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَأْعُوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

“Orang yang meng-ila’ (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Kedua ayat ini dijadikan sebagai acuan penetapan kebolehan hukum praktik ‘azl di kalangan mazhab Imam Abu Hanifah beserta para murid-muridnya dengan pertimbangan kemaslahatan serta kedaruratan.<sup>143</sup>

---

<sup>142</sup> Martua Nasution dan Dedisyah Putra, “Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Pandangan Ulama Fikih Empat Mazhab”, AL-SYAKHSIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 3, No. 2, Desember 2021, h. 178

<sup>143</sup> *Ibid*, 179

#### 4. Mazhab Hanbali

Dalam mazhab Hambali, ‘azl terhadap isteri diizinkan dengan syarat adanya persetujuan pasangan baik laki-laki maupun perempuan. Istri yang berstatus budak harus menerima persetujuan tuannya, sedangkan budak dapat melakukannya tanpa persetujuan siapa pun. Mazhab Hambali memberikan alasan berikut:

Pertama, wanita merdeka memiliki hak untuk memiliki anak-anak, dan kedua, wanita tersebut mungkin mengalami kesulitan karena putus hubungan seksual (‘azl). Tidak adanya kenikmatan dalam hubungan seksual adalah penyebab utama rasa sakitnya. Oleh karena itu, memiliki hubungan intim menjadi hak bagi keduanya. Sebab, jika istri tidak memiliki hak untuk berhubungan intim dengan suaminya, suami tidak perlu meminta izin dari istrinya untuk melakukannya.<sup>144</sup>

Pengikut mazhab ini sebagian, seperti Ibnu Qudama Al-Maqdisi, tetap berpendapat bahwa sanggama terputus (‘azl) boleh dilakukan tanpa izin wanita. Pendapat mereka didasarkan pada keyakinan bahwa wanita tidak memiliki hak untuk merasakan ejakulasi dari sperma pria. Namun, Ibnu Qudama Maqdisi berpendapat bahwa, demi kesenangan dan keserasian antara

---

<sup>144</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Depok: Gema Insani, 2010), h. 104

keduanya, wanita harus tetap meminta izin.<sup>145</sup>

Satu-satunya persetujuan para pengikut mazhab Hanbali sebagai sebuah pendapat tentang ‘azl tanpa izin pihak wanita merdeka adalah ketika perlunya menerapkan pencegahan kehamilan saat berada di wilayah musuh (Dar al-Harb) karena kekhawatiran bahwa anak-anak Muslim yang dilahirkan akan menjadi budak, maka ‘azl boleh dilakukan tanpa izin. Dalam memeriksa masalah ini, Mazhab Hambali menambahkan aspek Maqasidus Syari’ah. bahwa rumah tangga dibangun dengan tujuan untuk menghasilkan anak dan menjaga keberlangsungan hidup manusia.<sup>146</sup>

Meskipun dari pendapat empat mazhab membolehkan praktik ‘azl, akan tetapi menjauhkan kebiasaan ‘azl merupakan sikap yang lebih mulia karena beberapa alasan berikut:

1. Karena hal ini dapat mendatangkan bahaya bagi wanita, sebab Dapat mengurangi kenikmatan.
2. Berarti ia mengabaikan Sebagian maksud dan tujuan dari pernikahan, yakni memperbanyak keturunan dan

---

<sup>145</sup> M. Syarafuddin Khathab dkk, *Ibnu Qudamah Al-Mughni terjemah Jilid 9*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2018), h. 706

<sup>146</sup> La Ode Ismail Ahmad, ‘Azl (Coitus Interruptus) Dalam Pandangan Fukaha, Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 1, Januari 2010, h. 9

jumlah umat kaum muslim.<sup>147</sup>

#### **d. Perbedaan dan Persamaan Childfree Menurut Empat Mazhab**

Dalam hal upaya untuk pencegahan kehamilan atau menunda kehamilan, yang sekarang bisa disebut dengan childfree, sedangkan dalam islam disebut dengan cara melakukan ‘azl, terdapat perbedaan pendapat di kalangan empat mazhab, akan tetapi tidak ada yang sampai mengharamkannya. maka dalam hal ini peneliti mengkaji dan menganalisis pendapat dari empat mazhab tentang ‘azl sebagai upaya pencegahan berketurunan sebagai berikut;

##### **1. Mazhab Maliki**

Dalam kitab al-Muwatha, Imam Malik menyatakan bahwa seorang pria tidak boleh melakukan ‘azl terhadap wanita merdeka kecuali dengan seizinnya, tetapi ia dibolehkan melakukan ‘azl terhadap budak perempuannya tanpa izinnya. Selain itu, seseorang yang memiliki isteri yang statusnya sebagai budak orang lain tidak boleh melakukan ‘azl terhadapnya kecuali dengan izin dari mereka.<sup>148</sup>

##### **2. Mazhab Syafi’i**

---

<sup>147</sup> Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), h. 414

<sup>148</sup> Imam Malik ra dan Nasrullah, *Terjemah Kitab Al Muwatha Imam Malik*, (Jakarta: Shahih, 2016), h. 370

Dalam mazhab Syafi'i sendiri, praktik 'azl boleh diterapkan secara mutlak, baik pada istri maupun budak. karena seorang wanita memiliki hak untuk bersetubuh, bukan untuk ejakulasi.<sup>149</sup> Mereka juga mengemukakan alasan bahwasanya 'azl itu sendiri bukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang, oleh karena itu tidak perlu dikenakan syarat terhadap perbuatan tersebut.

### 3. Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah menilai hukum melakukan 'azl adalah sesuatu yang dibolehkan atas dasar persetujuan istri, Namun, jika tidak ada izin, hukumnya menjadi makruh. Namun, bebeda ketika sang suami bepergian untuk pertempuran atau bepergian dengan jarak yang sangat jauh dan waktu yang lama, hukum 'azl berlaku, tanpa diperlukan persetujuan sang istri. Ini disebabkan oleh kekhawatiran yang muncul saat istri melahirkan, tetapi suami tidak dapat menjaga dan merawat anak dan istrinya. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah tentang kedudukan 'azl.<sup>150</sup>

### 4. Mazhab Hanbali

---

<sup>149</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Imam Asy-Syafi'I Jilid 9*, Terjemah Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 545

<sup>150</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Depok: Gema Insani, 2010), h. 105

Dalam mazhab Hambali, ‘azl terhadap isteri diizinkan dengan syarat adanya persetujuan pasangan. Istri yang berstatus budak harus menerima persetujuan tuannya, sedangkan budak dapat melakukannya tanpa persetujuan siapa pun. Mazhab Hambali beralasan: Pertama, anak-anak merupakan hak yang dimiliki oleh wanita merdeka, dan Kedua, wanita tersebut mungkin merasa sakit akibat sanggama terputus (‘azl).<sup>151</sup> Jadi menurut mazhab Hambali ‘azl boleh saja dilakukan akan tetapi harus ada izin terlebih dahulu.

Dari pendapat empat Mazhab diatas maka setatus hukum melakukan childfree adalah suatu tindakan yang tidak dilarang dalam syariat Islam, akan tetapi jika ingin tetap melakukan praktik childfree ataupun ‘azl sebaiknya terlebih dahulu meminta izin kepada isteri. Atau bisa diartikan harus ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan praktik tersebut.

---

<sup>151</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Depok: Gema Insani, 2010), h. 104